

**PENENTUAN AHLI WARIS PREMI ASURANSI JIWA KETIKA  
PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mochamad Alfian Khoiron Ababil**

**NIM. 18210151**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PENENTUAN AHLI WARIS PREMI ASURANSI JIWA KETIKA  
PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mochamad Alfian Khoiron Ababil**

**NIM. 18210151**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PENENTUAN AHLI WARIS PREMI ASURANSI JIWA KETIKA PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022

Peneliti,



Mochamad Alfian Khoiron Ababil  
NIM 18210151

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Alfian Khoiron Ababil NIM:18210151 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENENTUAN AHLI WARIS PREMI ASURANSI JIWA KETIKA PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 17 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MOCHAMAD ALFAN KHOIRON ABABIL, NIM 18210151, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### "PENENTUAN AHLI WARIS PREMI ASURANSI JIWA KETIKA PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.....

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”<sup>1</sup>

(Q.S. An-Nisa ayat 11)

---

<sup>1</sup> At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 78

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamd li Allahi Rabb al- 'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al- 'Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Penentuan Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Abdul Aziz, M.HI, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Moch. Yulianto Basori dan Ibu Sukamana yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis
9. Nuning Suratni Rais dan Nanik Sofiyah sebagai informan dari Allianz Life Indonesia Kota Malang, yang telah memberikan izin penelitian skripsi dan saran dalam skripsi penulis.
10. Sahabat-sahabat KKM-DR Tempursari serta alumni Makbi 26 angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara lahir maupun batin.
11. Serta semua pihak yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.



Malang, 17 Mei 2022

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'MKA'.

Mochamad Alfani Khoiron Ababil

NIM. 18210151

---

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

الله في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    BATASAN MASALAH.....	5
C.    RUMUSAN MASALAH.....	5
D.    TUJUAN PENELITIAN.....	5
E.    MANFAAT PENELITIAN.....	5
F.    DEFINISI OPERASIONAL.....	6
G.    METODE PENELITIAN.....	7
H.    PENELITIAN TERDAHULU.....	12
I.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II.....	20
A.    KERANGKA TEORI.....	20

1. Kewarisan.....	20
2. Asuransi.....	32
BAB III .....	43
A. Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Dalam Asuransi .....	43
B. Analisis Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	52
BAB IV .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu



## ABSTRAK

Ababil, Mochamad Alfian Khoiron, NIM 18210151. **Penentuan Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

---

**Kata Kunci :** Ahli Waris, Premi Asuransi, Pewaris, Hukum Waris Islam.

Polis asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang ditulis dalam bentuk surat yang disebut dengan Polis. Dalam asuransi, dana asuransi sebagai harta warisan akan dibagikan kepada penerima manfaat atau ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Namun dalam hukum waris Islam harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah mengenai ahli waris dalam premi asuransi jiwa ketika pewaris belum sempat mengubah nama penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah dalam asuransi dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan. Teknik menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Pengelolaan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis bahan hukum, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tetap berhak atas dana asuransi sebagai harta warisan yang dimiliki oleh tertanggung. Selama memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris yang sah serta dari pihak tertanggung belum mengganti atau mengubah nama penerima manfaat atas nama ahli waris yang baru. Walaupun terdapat ahli waris yang tidak tercantum dalam polis, dan berhak atas harta warisan dari pewaris, menurut pihak asuransi dana asuransi tetap dibagikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. Sedangkan dalam hukum waris Islam ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi namun ia merupakan ahli waris yang sah, maka ia termasuk ke dalam ahli waris dan berhak atas dana asuransi dari tertanggung atau pewaris. Dikarenakan ahli waris tersebut memiliki hubungan darah atau perkawinan sehingga ia berhak atas dana asuransi yang merupakan harta warisan dari pewaris. Kemudian jika ahli waris yang terdapat dalam polis tersebut merupakan ahli waris yang sah namun terhalang oleh ahli waris yang kedudukannya lebih diutamakan terlebih terdahulu atau disebut ahli waris utama, maka ia tidak mendapatkan dana asuransi tersebut. Asuransi termasuk harta warisan karena harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris adalah harta waris yang mana telah diatur dalam KHI Pasal 171 huruf d.

## ABSTRACT

Ababil, Mochamad Alfian Khoiron, NIM 18210151. **Determination of the Heirs of Life Insurance Premiums When the Heir Dies Perspective of the Compilation of Islamic Law.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Aziz, M.HI.

---

**Keywords:** Heirs, Insurance Policy, Inheritance, Islamic Inheritance Law.

An insurance policy is an agreement between the insurer and the insured written in the form of a letter called a policy. Insurance funds as inheritance will be distributed to the beneficiaries or heirs listed in the life insurance policy. However, in Islamic inheritance law, insurance funds are distributed to legal heirs based on Indonesian law, namely the Compilation of Islamic Law. Thus, the focus of the problem to be examined in this study is regarding the heirs in a life insurance policy when the heir has not had time to change the beneficiary's name on behalf of the legal heir according to the insurance and Islamic inheritance law.

This research is a type of normative legal research with a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of Law Number 14 of 2014 concerning Insurance, and the Compilation of Islamic Law Book II on Inheritance. The technique of analyzing the data used descriptive analysis. Data management is done by editing, classification, verification, data analysis, and conclusions.

This study indicates that the determination the heirs listed in the life insurance policy is still entitled to insurance funds as inheritance owned by the insured. As long as it fulfils the requirements to become a legal heir and the insured party has not changed the beneficiary's name on behalf of the new heir. Although there are heirs who are not listed in the policy and are entitled to the heir's inheritance, according to the insurance, the insurance funds are still distributed to the heirs listed in the life insurance policy. Whereas in Islamic inheritance law, an heir who is not listed in the insurance policy but is a legal heir is included in the heir and is entitled to insurance funds from the insured or heir. Because the heir is related by blood or marriage, he is entitled to insurance funds, which are the heir's inheritance. Then if the heirs contained in the policy are legal heirs but are hindered by the heirs whose position is prioritized first or are called main heirs, he does not get the insurance funds. Insurance includes inheritance because the inheritance left by the testator is inheritance which has been regulated in Article 171 letter d of the KHI.

## ملخص البحث

محمد الفاخيرالباييل. رقم هوية الطالب ١٨٢١٠١٥١. تحديد أهل الوريث قسط التأمين على الحياة عند وفاة الوريث في نظر جميع الأحكام الإسلامية في إندونيسيا. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبدالعزيز، ليسانس. الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** بوليصة التأمين، أهل الوريث، الوريث، قانون الميراث الإسلامي  
بوليصة هي اتفاقية بين شركة التأمين والمؤمن عليه مكتوبة في شكل خطاب يسمى بوليصة التأمين. في التأمين، قسط تأمين هو ميراث الذي سيتم توزيعها على المستفيدين أو الورثة المدرجين في بوليصة التأمين على الحياة. التأمين، سيتم توزيع أموال التأمين كإرث على المستفيدين أو الورثة المدرجين في بوليصة التأمين على الحياة. ومع ذلك، في قانون الميراث الإسلامي (فرائض)، يتم توزيع قسط تأمين على الورثة الشرعيين بناءً على القانون الإندونيسي، أي تجميع الشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن تركيز المشكلة التي سيتم دراستها في هذه الدراسة هو الورثة في بوليصة التأمين على الحياة عندما لا يكون لدى الوريث الوقت لتغيير اسم المستفيد نيابة عن الوريث الشرعي وفقاً لقانون التأمين والميراث الإسلامي (فرائض)

نوع هذا البحث هو البحث المعياري و يسمى أيضا بالبحث الكتي و يتخذ الباحث من أنواع المقاربة مقارنة مفاهيمي. و نوع المراجع المستخدمة في هذا البحث ينقسم على ثلاثة أقسام، منها مراجع الأساسية في شكل القانون رقم 14 لعام 2014 بشأن التأمين، جميع الأحكام الإسلامية في إندونيسيا، كتاب الثاني بشأن الميراث. و طريقة تحليل المستخدمة في هذا البحث هي تحليل الوصفي. طريقة تشغيل المراجع تنقسم على خمسة أقسام مرتبة: التحرير، و التقسيم، والتحقق، والتحليل، و الاستخلاص.

نتيجة هذا البحث أن تحديد الورثة المدرجين في بوليصة التأمين على الحياة لا يزال مستحفاً أموال التأمين كإرث مملوك للمؤمن عليه. ما دامت تستوفي متطلبات أن تصبح وريثاً قانونياً ولم يغير المؤمن له أو يغير اسم المستفيد نيابة عن الوريث الجديد. على الرغم من وجود ورثة غير مدرجين في الوثيقة، ويحق لهم ميراث الوريث، وفقاً للتأمين، لا تزال أموال التأمين توزع على الورثة المدرجين في بوليصة التأمين على الحياة. بينما في قانون الميراث الإسلامي يكون الوريث غير مدرج في وثيقة التأمين

ولكنه وريث شرعي ، ثم يدخل في الوارث ويحق له الحصول على أموال التأمين من المؤمن عليه أو الوريث. لأن الوريث مرتبط بالدم أو بالزواج فيحق له أموال التأمين التي يرثها الوارث. ثم إذا كان الوريث الواردون في البوليصة ورثة شرعيين ولكن تم إعاقتهم من قبل الوريثة الذين أعطيت الأولوية لمنصبهم أولاً أو أطلق عليهم اسم الوريثة الرئيسيين ، فإنه لا يحصل على أموال التأمين . التأمين من ميراث المورث لأن تركة المورث هي الميراث التي تم تنظيمه في جميع الأحكام الإسلامية بي إندونيسيا فصل ١٧١ حرف د.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Semakin berkembangnya zaman, semakin maju teknologi di dunia ini. Khususnya yang berkaitan dengan kehidupan hidup di masyarakat. Masyarakat bisa hidup dengan bermodalkan teknologi. Mulai dari hal bekerja, yang hanya dengan bermodal elektronik seperti *handphone*, laptop dan sebagainya. Masyarakat bisa membuka bisnis *online*, baik berupa makanan, barang, dan lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, masyarakat bisa berinvestasi untuk kehidupan di masa depan. Dengan cara menanamkan modal ke beberapa perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan asuransi.

Di zaman sekarang asuransi menjadi ketertarikan masyarakat sebagai investasi seumur hidup. Hal ini bisa dilihat dari tumbuhnya instansi-instansi asuransi dari berbagai sektor. Seperti pada tahun 2021 terdapat 149 perusahaan asuransi dan 223 perusahaan penunjang asuransi yang telah terdaftar pada badan pusat statistik. Perusahaan asuransi terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa, 77 perusahaan asuransi kerugian, 7 perusahaan reasuransi, 2 perusahaan badan penyelenggara sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara wajib. Kemudian perusahaan penunjang asuransi terdiri dari 155 perusahaan pialang asuransi, 41 perusahaan reasuransi, dan 27 perusahaan penilai kerugian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021”, diakses pada 2 Maret 2022, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Investasi dan menabung untuk masa depan bisa dilakukan melalui asuransi. Selain itu dapat juga meminimalisir kerugian harta, dikarenakan objek yang diasuransikan dijamin oleh perusahaan. Kemudian asuransi memiliki jenis yang berbeda, seperti jenis asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan dan lainnya. Dalam berasuransi maka perlu dibuatkan perjanjian tertulis yang disebut dengan polis. Sehingga semua jhal-hal yang berkaitan dengan asuransi dan obek harta yang diasuransikan terdapat pada polis tersebut. Dari banyaknya manfaat dalam berasuransi, maka masyarakat akan tertarik untuk mendaftar asuransi di berbagai jenisnya.

Namun dibalik manfaat berasuransi terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan terutama mengenai hal tentang waris dalam asuransi jiwa. Contoh halnya seperti kasus artis Indonesia yaitu almarhumah Vanessa Angel,va

Permasalahan waris merupakan problem klasik yang hingga sekarang masih selalu muncul dalam masyarakat. Harta yang tidak dibawa ke alam kematian dan kemudian dipermasalahkan oleh keluarga dan kerabat sudah menjadi masalah yang berulang kali muncul dan bahkan seringkali berakhir dengan kekerasan atau tuntutan di pengadilan. Beberapa kali media menerbitkan berita mengenai konflik waris yang melibatkan berbagai kalangan, baik dari kalangan artis, publik figur, hingga keluarga pengusaha terkenal. Beberapa permasalahan waris yang belakangan ini menyita perhatian

publik misalnya masalah warisan peninggalan artis Vanessa Angel,<sup>3</sup> Dorce Gamalama,<sup>4</sup> hingga pemilik Grup Sinar Mas<sup>5</sup> yang luar biasa kaya. Konflik-konflik tersebut banyak yang kemudian berakhir di pengadilan, ataupun pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun diawali dengan huru-hara dan perdebatan.

Dalam mendaftar asuransi jiwa kita perlu menulis penerima manfaat atau ahli waris dalam polis asuransi. Polis sendiri merupakan surat perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (orang yang mendaftar). Setelah itu objek yang kita asuransikan akan diberikan kepada penerima manfaat ketika tertanggung meninggal dunia. Kemudian ahli waris yang berhak menjadi penerima manfaat adalah orang-orang hubungan darah dengan pewaris. Akan tetapi setiap warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. Tetapi bisa saja pewaris ingin mewariskan harta ke orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Kemudian di dalam hukum waris Islam belum dijelaskan mengenai asuransi dan waris asuransi. Namun dalam hukum waris Islam harta peninggalan baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak akan menjadi warisan, yang mana merupakan hak ahli waris untuk menerima

---

<sup>3</sup>Denis Riantiza Meilanova, "Menyoal Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa, Seperti Kasus Vanessa Angel," 04 Desember 2021, diakses 16 Desember 2021, [Menyoal Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa, Seperti Kasus Vanessa Angel - Finansial Bisnis.com](https://www.finansialbisnis.com/berita/2021/12/04/menyoal-ahli-waris-polis-asuransi-jiwa-seperti-kasus-vanessa-angel)

<sup>4</sup>Ayu Miftahul Husna, 'Keluarga Kandung Pertanyakan soal Harta Warisan Dorce Gamalama: Mengapa Harus Menunggu 40 Hari?', *Tribunnews.com*, 13 March 2022, sec. Seleb, <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/03/13/keluarga-kandung-pertanyakan-soal-harta-warisan-dorce-gamalama-mengapa-harus-menunggu-40-hari>.

<sup>5</sup>Herdi Alif Al Hikam, 'Anak-anak Bos Sinarmas Masih Rebutan Warisan Rp 737 T, Sampai Laporan Polisi', *detikfinance*, 4 February 2022, sec. Berita Ekonomi Bisnis, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927355/anak-anak-bos-sinarmas-masih-rebutan-warisan-rp-737-t-sampai-laporan-polisi>.

warisan tersebut. Oleh karena itu, objek diasuransikan termasuk dalam harta peninggalan dari pewaris sehingga harus dibagikan kepada ahli waris yang sah sesuai hukum waris Islam.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa masalah yang salah satunya ialah pada saat seseorang atau tertanggung mendaftar polis asuransi jiwa dan dalam keadaan belum menikah serta ahli waris yang ditulis adalah keluarga sebelumnya yaitu ayah atau Ibu atau saudara kandungnya. Kemudian pada saat tertanggung masih hidup ia sudah menikah, dan memiliki seorang anak. Namun ketika tertanggung ingin mengubah nama penerima manfaat atas asuransi jiwa yang ia miliki agar diganti dengan nama anaknya atau ahli waris lainnya, tertanggung meninggal terlebih dahulu dikarenakan mengalami kecelakaan atau karena sakit keras. Sehingga nama penerima manfaat atau ahli waris dalam polis asuransi jiwa tersebut masih atas nama keluarga tertanggung sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berlandas hukum waris Islam dengan judul “Penentuan Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

---

<sup>6</sup>Risca Mardiana Dwi Safitri, “Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,” *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (2020): 3



## **B. BATASAN MASALAH**

Membahas ahli waris polis asuransi jiwa dalam asuransi dan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal 171 sampai Pasal 184.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah dalam Asuransi?
2. Bagaimana penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendeskripsikan penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah dalam Asuransi.
2. Untuk mendeskripsikan penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai penetapan ahli waris polis asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia.
  - b. Dapat menambah informasi, dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan serta referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.
2. Secara praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan dan menetapkan ahli waris polis asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Dari judul penelitian ini yaitu “**Penentuan Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam**” maka terdapat beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. Ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan nasabah, hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 38.

2. Premi Asuransi. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.<sup>8</sup>
3. Pewaris. Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.<sup>9</sup>
4. Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan pedoman peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Bagian metode penelitian ini dijelaskan dengan jelas dan sistematis terkait penggunaan penelitian dalam mencari, mencatat, menganalisis hingga tersusunnya laporan guna mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian pada penulisan skripsi ialah penggunaan metode dalam menyelesaikan permasalahan dan sarana dalam mendapatkan informasi serta data yang actual dan relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), 26.

<sup>9</sup> Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 37.

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 9.

dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder, atau biasa disebut dengan *library research*.<sup>11</sup> Hal ini berdasarkan objek penelitian yang dikaji berkaitan tentang bahan-bahan hukum terkait ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu memahami, menerima, menangkap, objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan. Seperti konsep-konsep dalam hukum perdata akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Jadi dalam penelitian ini konsep ahli premi asuransi jiwa berbeda dengan konsep ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia menurut Asuransi dan Kompilasi Hukum.<sup>12</sup>

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 135

a. Bahan hukum Primer

Maksud dari bahan hukum primer ialah data-data pokok yang dipergunakan dalam meneliti penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat dan autoritatif, yakni hasil akhir dari sebuah kegiatan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelesaikan terhadap perkara tersebut.<sup>13</sup> Yang mana dalam penelitian menggunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, wawancara, dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Informan wawancara dari manajer asuransi Allianz Life Indonesia Kota Malang. Sedangkan untuk buku-buku dan jurnal-jurnal relevan yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas ahli waris dalam asuransi jiwa dan hukum waris Islam.<sup>14</sup>

c. Bahan hukum Tersier

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lain di website.<sup>15</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik dipergustakaan atau koleksipribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara;

##### **a. Edit**

Pada tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti meneliti data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum dengan bahan hukum lainnya yang dilakukan oleh pencari bahan hukum. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum yang didapatkan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 119

tentang Perasuransian, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Dagang, dan hasil wawancara.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang obyektif, kemudian bahan hukum tersebut di kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.

c. Pemeriksaan

Peneliti memeriksa kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul agar bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu ahli waris dalam asuransi jiwa dan Kompilasi Hukum Islam serta valid sehingga bahan hukum yang digunakan dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis disini adalah dengan mengatur sistematika bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut disusun, di uraikan menjadi beberapa tahapan, berupa pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah, akademis, dan menyentuh nilai sosial. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneliti menganalisis penentuan ahli waris premi asuransi dalam asuransi jiwa pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang serta menelaah bahan hukum tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

## **H. PENELITIAN TERDAHULU**

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Risca Mardiana Dwi Safitri. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2020 yang berjudul “Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Kemudian bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bersifat normatif yang menelaah seluruh bahan hukum primer dan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder untuk menarik kesimpulan. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang polis asuransi jiwa sebagai harta warisan dalam hukum positif atau KUHP, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ahli waris dalam polis asuransi jiwa menurut Kompilasi Hukum Islam. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas polis asuransi jiwa sebagai harta waris.



Kedua, Tesis yang ditulis Destika Embeng Humunisiaty, S.H. Fakultas Hukum Prodi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga tahun 2019 yang berjudul “Hak Waris Atas Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konsep, (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) yang menggunakan bahan hukum primer (KUHPdata, KHI,) dan sekunder (buku-buku, jurnal). Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu yang hendak diselesaikan. Teknik analisisnya menggunakan conceptual analysis yaitu menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang hak waris atas uang pertanggungans asuransi jiwa syariah terhadap penerima manfaat, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas waris asuransi jiwa menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Harits. Mahasiswa Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2018 yang berjudul Penggantian Ahli Waris Dalam Klausul Perjanjian Asuransi Jiwa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum materil dan hukum formiil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknis analisis data pada penelitian ini dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, studi lapangan dengan wawancara pihak asuransi. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang penggantian dan penunjukan ahli waris berdasarkan klausul perjanjian asuransi jiwa. Sedangkan pada penelitian ini membahas penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris belum sempat mengganti penerima manfaat atas nama ahli waris sah. Persamaan pada penelitian ini membahas ahli waris polis asuransi jiwa menurut pihak asuransi jiwa.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Hastuti Sulistyorini, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarini. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi pustaka. Teknik analisisnya dilakukan secara preskriptif. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi jiwa. Sedangkan pada penelitian ini membahas penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris atau tertanggung meninggal dunia. Kemudian Persamaan pada penelitian ini adalah membahas ahli waris sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Alusianto Hamonangan, Ria Shinta Devi, dan Melky Saro Bulyan Zebua. Mahasiswa Universitas Darma Agung tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang tercantum sebagai penerima manfaat asuransi jiwa. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris atau tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas ahli waris yang sah. Kemudian persamaan pada penelitian ini membahas ahli waris sebagai penerima manfaat ketika tertanggung meninggal dunia.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan dalam beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Risca Mardiana Dwi Safitri. Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2020.	Membahas polis asuransi jiwa sebagai harta waris.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang polis asuransi jiwa sebagai harta warisan dalam hukum positif atau KUHP, sedangkan pada penelitian ini membahas

			tentang ahli waris dalam polis asuransi jiwa menurut Kompilasi Hukum Islam.
2	Destika Embeng Humunisiaty, S.H. Hak Waris Atas Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam. Tesis. Universitas Airlangga. 2019.	Membahas waris asuransi jiwa menurut hukum waris Islam.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang hak waris atas uang pertanggungans asuransi jiwa syariah terhadap penerima manfaat, sedangkan pada penelitian ini membahas penentuan ahli waris ketika pewaris belum sempat mengubah nama penerima manfaat dengan ahli waris yang sah.
3	Muhammad Harits. Penggantian Ahli Waris Berdasarkan Klausul Perjanjian Asuransi Jiwa. Skripsi. Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 2018.	Membahas ahli waris polis asuransi jiwa menurut pihak asuransi jiwa.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang penggantian dan penunjukan ahli waris berdasarkan klausul perjanjian asuransi jiwa, sedangkan pada penelitian ini membahas penentuan ahli waris premi asuransi jiwa

			ketika pewaris belum sempat mengganti penerima manfaat atas nama ahli waris sah.
4	Hastuti Sulistyorin, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarin. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa. Jurnal. Universitas Brawijaya. 2020.	Membahas ahli waris sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi jiwa. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris atau tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas ahli waris yang sah.
5	Alusianto Hamonangan, Ria Shinta Devi, dan Melky Saro Bulyan Zebua. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa. Jurnal. Universitas Darma Agung. 2021.	Membahas ahli waris sebagai penerima manfaat ketika tertanggung meninggal dunia.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang tercantum sebagai penerima manfaat

			asuransi jiwa. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penentuan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris atau tertanggung belum sempat mengubah penerima manfaat atas ahli waris yang sah.
--	--	--	---

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** (*pertama*) adalah pendahuluan. Meliputi latar belakang penetapan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia, rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

**BAB II** (*kedua*) adalah Tinjauan Pustaka. Merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti.

Landasan teori dan konsep-konsep tersebut akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang setelah itu akan mengacu pada pembahasan penetapan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia.

**BAB III** (*ketiga*) adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penetapan ahli waris premi asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia menurut Asuransi dan Kompilasi Hukum Islam

**BAB IV** (*keempat*) adalah Penutup. berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai penetapan ahli waris polis asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KERANGKA TEORI

##### 1. Kewarisan

###### a. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warisa yarisu warsan* atau *irsan* yang berarti mewarisi. Secara istilah waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>16</sup> Waris dalam Islam terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 7 dan 33, yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, 9.

<sup>17</sup>At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 77.



وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.<sup>18</sup>

Waris menurut KHI terdapat pada pasal 171 huruf (a), yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>19</sup>

Ketentuan waris yang perlu diketahui diantara lain :

- 1) Rukun waris, ada tiga yaitu;
  - a) Pewaris merupakan orang yang mewariskan harta karena meninggal dunia.
  - b) Harta warisan yakni harta yang telah terbebas dari utang, wasiat, dan yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.
  - c) Ahli waris, orang yang berhak menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan.<sup>20</sup>
- 2) Syarat-syarat mendapat warisan diantaranya;

<sup>18</sup>At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 83.

<sup>19</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 15.

<sup>20</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, 42.

- a) Pewaris telah meninggal.
  - b) Ahli waris masih hidup.
  - c) Tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris.<sup>21</sup>
- 3) Sebab-sebab menerima harta warisan<sup>22</sup>;
- a) Pernikahan, seseorang yang telah melakukan pernikahan berarti telah memiliki jalinan hubungan *syar'i* dan berhak mendapat harta waris.
  - b) *Nasab* atau keturunan, artinya ada hubungan darah dengan orang yang meninggal.
  - c) *Al-wala'* yaitu orang yang memerdekakan budak.<sup>23</sup>

Hal ini diatur juga dalam KHI Pasal 171 huruf c yang mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>24</sup>

- 4) Sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris;
- a) Pembunuhan, seorang ahli waris yang membunuh ahli waris, baik disengaja maupun tidak disengaja akan kehilangan hak untuk mewarisi hartanya.

---

<sup>21</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 40.

<sup>22</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 40.

<sup>23</sup> Kintan Bianca Mandel, Berlian Manoppo, dan Firdja Baftim, "Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Lex Privatum*, Vol. IX no. 2(2021): 18

<sup>24</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Tahun 2011

- b) *Ikhtilafuddin* atau perbedaan agama, seseorang yang berbeda agama atau bukan beragama Islam hak waris telah gugur.
- c) Perbudakan, seorang budak tidak mewariskan hartanya untuk tuannya.<sup>25</sup>

Dalam KHI Pasal 173, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>26</sup>

#### b. Golongan Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Golongan ahli waris dalam Islam terdiri dari :

##### 1) *Furudul Muqaddarah*

Bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat al-Quran. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan

---

<sup>25</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 41.

<sup>26</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Tahun 2011

*ashabul furudh*. Ahli waris dari kaum laki-laki ada lima belas diantaranya<sup>27</sup> ;

- a) Anak laki-laki;
- b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki);
- c) Bapak;
- d) Kakek (dari pihak bapak);
- e) Saudara kandung laki-laki;
- f) Saudara laki-laki seayah;
- g) Saudara laki-laki seibu;
- h) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki;
- i) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki seibu;
- j) Paman (saudara kandung bapak);
- k) Paman (saudara bapak seayah);
- l) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah);
- m) Anak laki-laki paman seayah;
- n) Suami;
- o) Laki-laki yang memerdekakan budak.

Ahli waris dari kaum perempuan ada sepuluh diantaranya ;

- a) Anak perempuan;
- b) Ibu;
- c) Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki);

---

<sup>27</sup> Ridwan Setiawan, Dini Destiani, Cepy Slamet, Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (*Fara'id*), *Jurnal Algoritma*: Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol. 09 No.1 (2012): 4

- d) Nenek (ibu dari ibu);
- e) Nenek (ibu dari bapak);
- f) Saudara kandung perempuan;
- g) Saudara perempuan seayah;
- h) Saudara perempuan seibu;
- i) Istri;
- j) Perempuan yang memerdekakan budak.<sup>28</sup>

## 2) *Ashobah*

*Ashobah* dalam bahasa Arab berarti kerabat dari pihak bapak. *Ashobah* menurut istilah ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-Quran dan as-Sunnah secara tegas. *Ashobah* dibedakan menjadi 3 golongan yaitu *ashobah binafsi*, *ashobah bilghairi*, dan *ashobah ma'alghairi*.

*Ashobah binafsi* adalah ahli waris laki-laki kecuali (suami, saudara satu ibu, orang yang memerdekakan) yaitu ;

- a) Anak laki-laki;
- b) Cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
- c) Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas;
- d) Saudara laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah;
- e) Anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah;
- f) Paman kandung;
- g) Paman seayah;

---

<sup>28</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 43.

- h) Anak laki-laki dari paman kandung, dan seterusnya ke bawah;
- i) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

*Ashobah bilghairi* (bersama dengan orang) yaitu;

- a) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki;
- b) Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki;
- c) Saudara perempuan kandung bersama dengan saudara kandung laki-laki;
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

*Ashobah ma'alghairi* yaitu;

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan atau lebih, maka saudara perempuan yang akan menjadi *ashobah maal ghair*.
- b) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih). Maka saudara perempuan seapak menjadi *ashobah ma'alghairi*.<sup>29</sup>

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut<sup>30</sup>:

---

<sup>29</sup> Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 47

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hal. 168.

1) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas:

- a) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
- b) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.

- 2) Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).
- 3) Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata).
- 4) Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta



warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.

- 5) Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

- 6) Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
- 7) Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah.
- 8) Asas wasiat *wajibah*, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- 9) Asas *egaliter*, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
- 10) Asas *retroaktif* terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara

riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.

- 11) Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2) nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

c. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Pewaris dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>31</sup>

d. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

---

<sup>31</sup>Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 37.

## 2. Asuransi

### a. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance*. Dalam bahasa Indonesia digunakan dengan istilah pertanggungan yang diadopsi dari KBBI, sedangkan dalam bahasa Belanda asuransi dikenal istilah *Assurantie* dan untuk pertanggungan disebut *verzekering*. Asuransi secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, bahwa asuransi merupakan perjanjian dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan untuk<sup>32</sup> :

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis disebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

Asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 yang menyatakan bahwa asuransi merupakan

---

<sup>32</sup>Raphon Fajar Rizky Hakkun Ramsay. "Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam," *Jurnal The Spirit of Law*, Vol. 6 No. 01 (2019): 69-70

perjanjian antara seorang penanggung dan tertanggung, dalam hal ini penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena menerima pembayaran premi guna memberikan penggantian atas suatu kerugian yang diderita tertanggung disebabkan peristiwa tidak tertentu.

Dari pengertian tersebut maka terdapat unsur-unsur dalam asuransi yaitu<sup>33</sup> :

- 1) Terjadinya perikatan antara penanggung dan tertanggung didasari karena adanya perjanjian. Penanggung, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bahwa Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan pada Undang-Undang no 40 Tahun 2014 disebutkan dengan Perusahaan Asuransi, yang disebutkan merupakan perusahaan asuransi umum dan jiwa (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 14 tahun 2014). Selain itu dicantumkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 pemegang polis yaitu Pemegang Polis hanya tercantum di dalam UU no 40 Tahun 2014 Pasal 1. 22 yaitu Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan

---

<sup>33</sup>Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, 9.

- Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.<sup>34</sup>
- 2) Tertanggung harus membayar premi asuransi kepada penanggung. Tertanggung dikatakan dalam Pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU no 40 Tahun 2014 Pasal 1.23. dinyatakan bahwa Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi.<sup>35</sup>
- 3) Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila adanya klaim atau masa perjanjian selesai. Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.<sup>36</sup>
- 4) Terjadinya peristiwa (*evenemen*) disebabkan kemungkinan adanya risiko.

---

<sup>34</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 8.

<sup>35</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 9.

<sup>36</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 9.

Dalam perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

Seseorang yang akan menutup perjanjian harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan.

2) Prinsip itikad baik

Kewajiban tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas mengenai fakta penting terhadap obyek yang diasuransikan.

3) Prinsip keseimbangan

Bila terdapat musibah terhadap obyek yang diasuransikan yang menimbulkan kerugian maka akan diberikan ganti rugi oleh penanggung guna mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung.

4) Prinsip subrogasi

Diberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.

5) Prinsip sebab akibat

Penanggung akan mencari sebab-akibat terjadinya kerugian terhadap penanggung.

6) Prinsip kontribusi

Suatu obyek yang dipertanggungkan oleh dua penanggung atau lebih. Jika penanggung telah membayarkan ganti rugi kepada

tertanggung, maka penanggung berhak menuntut penanggung lain untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.<sup>37</sup>

b. Polis

Polis merupakan undang-undang bagi penanggung dan nasabah atau tertanggung, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Sesuai pada Pasal 255 KUHD yang menyarankan bahwa “Pertanggung harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”. Polis juga bisa dikatakan kontrak atau perjanjian ganti rugi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, yang mencantumkan data-data nasabah dan jaminan yang dipertanggungkan. Polis hanya ditandatangani oleh penanggung, sementara nasabah menandatangani *proposal form* (surat pengajuan asuransi) yang menjadi dasar pembuatan polis (dokumen awal), serta bagian yang tidak dipisahkan dari polis.<sup>38</sup>

Bentuk dan isi dalam polis terdapat pada pasal 256 KUHD, kecuali polis asuransi jiwa yatu :

1. Hari diadakan asuransi;
2. Nama Tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
4. Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
5. Jumlah asuransi;
6. Premi Asuransi.

---

<sup>37</sup>Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, 20-21.

<sup>38</sup>Andreas Freddy Pieloor, *Hati-Hati Berasuransi Sebelum Membeli Polis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 10.



Syarat-syarat yang berlaku bagi asuransi jiwa ditentukan dalam Pasal 304 KUHD yaitu<sup>39</sup> :

1. Hari tutupnya pertanggungan.
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk diadakan pertanggungan

Pembayaran premi pertanggungan tersebut. Polis berisi persyaratan dan kondisi pertanggungan serta prosedur dari pemrosesan klaim, yang mengatur hak dan kewajiban nasabah dan penanggung. Polis juga menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan pertanggungan berjalan hingga pengajuan dan penyelesaian klaim atau ganti rugi dibayar pertanggung kepada nasabah.

c. Premi Asuransi

Premi merupakan salah satu unsur dari perjanjian asuransi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD. Dalam pasal tersebut premi merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya. Penilaian itu

---

<sup>39</sup> Soesi Idayanti, dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 36

bagi tiap-tiap penanggung adalah berbeda-beda, meskipun penilaian itu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.<sup>40</sup>

Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai. Tetapi bila pertanggungan itu akan berlaku lama, maka pembayaran premi dapat diperjanjikan secara angsuran. Apabila penutupan perjanjian asuransi itu dilakukan dengan perantaraan makelar, maka penanggung dapat membebani makelar itu untuk membayar premi, dan selanjutnya makelar dapat menagih uang premi itu kepada tertanggung. Selain itu premi dapat ditetapkan jumlahnya pada waktu perjanjian pertanggungan itu dibuat. Mengenai saat pembayaran premi tidaklah merupakan arti penting. Biasanya premi itu dibayar dengan tunai pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup. Tetapi bila premi itu diperjanjikan dengan angsuran, maka premi itu dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.<sup>41</sup>

#### d. Jenis Asuransi

Secara umum jenis asuransi dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum meliputi asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*), asuransi kebakaran (*fire insurance*), asuransi properti (*property all risk insurance*), dan asuransi pengangkutan barang (*marine cargo insurance*).<sup>42</sup>

Kemudian asuransi jiwa meliputi ;

---

<sup>40</sup> Soesi Idayanti, dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, 28.

<sup>41</sup> Soesi Idayanti, dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, 29.

<sup>42</sup> Andreas Freddy Pielloor, *Hati-Hati Berasuransi Sebelum Membeli Polis*, 32.

1) Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi ini sebatas memberi perlindungan sementara waktu ke tertanggung, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ataupun usianya terpilih semisal usia 60 sampai 70 tahun. Jenis asuransi ini merupakan dana pertanggungan yang diserahkan jikalau tertanggung meninggal dunia dimasa pertanggungan. Bila tertanggung masih hidup sampai melampaui masa pertanggungan, hingga tidak adanya satupun manfaat yang didapatkan tertanggung dan preminya yang dibayarkan dianggaplah hangus. Terakhir masa janji pertanggungan, polis secara sendirinya menjadi batal dan setelahnya di perusahaan asuransi maupun di tertanggung tidak memiliki tanggungan apapun diantara keduanya.<sup>43</sup>

2) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Life Insurance*)

Asuransi ini merupakan asuransi yang berisikan 2 (dua ) unsur yakni:

- a) Unsur tabungan
- b) Unsur perlindungan

Asuransi sejenis ini jikalau tertanggung meninggal dunia saat masa pertanggungan, maka ahli warisnya mendapatkan profit sejumlah sudah ditentukan kala polis ditutup. Sehingga dalam asuransi jenis ini, tertanggung tidak kehilangan premi yang dibayarkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Risca Mardiana Dwi Safitri, "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,": 10

<sup>44</sup>Risca Mardiana Dwi Safitri, "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,": 10

### 3) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi ini disebut juga asuransi jiwa permanen, dikarenakan diasuransi ini menawarkan perlindungan dan tabungan permanen pada tertanggung selama hidupnya. Asuransi ini hampir sama dengan asuransi jiwa dwiguna. Bedanya ada di pertumbuhan nilai tabungan yang lebih lambat daripada asuransi jiwa seumur hidup, lambatnya pertumbuhan tersebut diakibatkan karena sebagian hal antaranya : preminya relatif makin ekonomis dengan besaran tetap, diundur perlindungan makin besar daripada unsur tabungan serta saat masa pertanggungannya selama sampai mencapai 100 tahun.<sup>45</sup>

Perjanjian dalam asuransi jiwa tunduk pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa asuransi merupakan bentuk perjanjian yang memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian batalnya perjanjian asuransi disebabkan terdapat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, yang mana hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut.<sup>46</sup>

Asuransi jiwa dalam pasal 302 KUHD adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungjawabkan jiwa seseorang yang

---

<sup>45</sup>Risca Mardiana Dwi Safitri, "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,": 10

<sup>46</sup>Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, 15.

berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya.<sup>47</sup>

e. Objek Asuransi

Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda atau jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.<sup>48</sup> Hal ini juga telah sesuai dalam pasal 268 KUHD bahwa asuransi dapat mempunyai objek, semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, dapat terkena bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Kepentingan sebagai objek asuransi dapat berupa<sup>49</sup> :

- 1) Benda asuransi yang sifatnya berwujud.
- 2) Kepentingan yaitu hak subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak berwujud.

f. Manfaat (*beneficiary*) Asuransi

Asuransi mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
- 2) Memberikan kepastian.
- 3) Sarana menabung.
- 4) Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko.

---

<sup>47</sup> Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang Andalas Universit Press, 2019), 141.

<sup>48</sup>Hastuti Sulistyorini, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarini. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 5, No 1 (2020): 60 <http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p58-65>

<sup>49</sup> Soesi Idayanti, dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, 25

5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha Tertanggung.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Hastuti Sulistyorini, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarini. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa*, : 60

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Dalam Asuransi**

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak antara perusahaan atau penanggung dengan tertanggung yang segala ketentuan dan syarat-syaratnya ditulis dalam bentuk surat yang disebut dengan polis. Tertanggung membayar premi asuransi dan penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila adanya klaim atau masa perjanjian telah selesai. Asuransi memiliki dua jenis yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Kemudian di dalam asuransi jiwa terdapat ahli waris atau penerima maslahat yang tercantum dalam polis asuransi, sehingga apabila tertanggung meninggal dunia maka ahli waris tersebut yang menerima klaim asuransi.<sup>51</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Atau pembayaran lain kepada

---

<sup>51</sup> Raphon Fajar Rizky Hakkun Ramsay. "Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam, 69-70

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dana asuransi merupakan kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.<sup>53</sup> Kemudian hal ini juga dijelaskan dalam hasil wawancara dari Ibu Nuning sebagai manajer dari asuransi Allianz Life Indonesia Kota Malang mengenai dana asuransi yang akan diklaim oleh ahli waris, bahwa dana asuransi termasuk harta warisan dari tertanggung atau pewaris dikarenakan dana asuransi dibagikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa ketika pewaris atau tertanggung meninggal dunia, serta di dalam polis tertera jelas bahwa hal itu adalah warisan.<sup>54</sup>

Polis asuransi sesuai pasal 255 KUHD, kontrak asuransi diharuskan tercantum secara tertulis didalam akta disebutnya polis. Polis asuransi juga dapat menjadi tanda tertulis yang memberitahukan sudah terjalannya perjanjian kedua belak pihak yakni pihak tertanggung dan pihak penanggung. Isi dari Polis yakni didalamnya harus jelas, mencantumkan pelaksanaan asuransi dan berisikan kesepakatan perihal persyaratan

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (6)

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (20)

<sup>54</sup> Nuning Suratni Rais, Wawancara, (Malang, 12 April 2022)



khusus dijadikan panduan untuk memenuhi kewenangannya serta kewajiban agar dapat tercapainya misi bersama.<sup>55</sup>

Syarat-syarat yang berlaku bagi asuransi jiwa ditentukan dalam Pasal 304 KUHD yaitu<sup>56</sup> :

1. Hari tutupnya pertanggungan.
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk diadakan pertanggungan
6. Pembayaran premi pertanggungan tersebut.

Kemudian penentuan untuk menjadi ahli waris dalam polis asuransi jiwa yaitu<sup>57</sup>:

1. Ahli waris dalam polis asuransi jiwa individual harus memiliki hubungan kepentingan atau (insurable interest) dengan tertanggung.
2. Pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan berhak menunjuk siapa yang akan menjadi penerima manfaat.
3. Ahli warisnya dalam polis asuransi jiwa individual terbatas hanya pada sejumlah uang pertanggungan yang di perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan.

---

<sup>55</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, “*Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*”, (Jurnal: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), 8

<sup>56</sup> Soesi Idayanti, dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, 33.

<sup>57</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, “*Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*”, (Jurnal: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), 17

4. Pada saat tertanggung masih hidup maka yang menikmati manfaatnya adalah pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan.
5. Pada saat tertanggung meninggal maka ahli waris yang akan menerima manfaat dari perjanjian pertanggungan yaitu menerima sejumlah uang pertanggungan.

Hal ini dijelaskan juga dari hasil wawancara Ibu Nuning, bahwa ahli waris yang ditulis dalam polis asuransi harus memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tertanggung.<sup>58</sup> Setelah itu jika ahli waris ingin mengklaim asuransi tersebut, maka harus dengan menyertakan bukti yang mana jika ahli waris tersebut adalah anaknya maka harus menyertakan bukti akta kelahiran dari anak tersebut, jika ahli warisnya suami atau istri maka harus menyertakan bukti buku nikah, dan jika ahli warisnya ayah atau ibu maka harus menyertakan bukti kartu keluarga.

Jadi ahli waris dapat mengklaim asuransi jika telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh perusahaan asuransi. Namun jika ahli waris hendak mengklaim asuransi tersebut, maka ia harus melampirkan bukti bahwa pewaris telah meninggal dunia. Jika meninggal karena sakit keras maka harus ada surat kematian dari rumah sakit, jika meninggal karena kecelakaan maka harus ada surat dari kepolisian.

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan mengenai penentuan ahli waris dalam polis asuransi, namun jurnal yang ditulis oleh Risca Mardiana Putri mengatakan bahwa

---

<sup>58</sup> Nuning Suratni Rais, wawancara, (Malang, 12 April 2022)

dalam penentuan ahli waris dalam polis asuransi salah satunya adalah memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tertanggung.<sup>59</sup> Dalam buku hukum asuransi dijelaskan juga bahwa penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat apabila evenemen yang terjadi adalah meninggalnya tertanggung, sehingga yang mendapatkan santunan pihak ketiga, akan tetapi jika berakhir tanpa meninggalnya tertanggung, maka yang menikmati tetap tertanggung.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, "*Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*", (Jurnal: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), 17

<sup>60</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 26.

Hasil wawancara Ibu Nuning Suratni Rais mengatakan bahwa ahli waris yang tercantum tetap berhak untuk klaim asuransi jiwa selama tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis.<sup>61</sup> Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dana asuransi jiwa yang dimiliki oleh tertanggung, harus diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. Yang mana ahli warisnya adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan tertanggung, dan tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa. Hal ini dikarenakan ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris. Sehingga klaim asuransi tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa.

Kemudian mengenai ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi tidak mendapatkan dana asuransi dari pewaris. Dikarenakan orang yang berhak menerima dana asuransi adalah ahli waris yang terdapat dalam polis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi. Namun apabila ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungannya merasa terganggu dan berhak atas dana asuransi tersebut, maka ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan.<sup>62</sup> Ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa tidak mendapatkan dana asuransi dari tertanggung. Namun hal itu dapat diselesaikan secara

---

<sup>61</sup> Nuning Suratni Raisa, wawancara, (Malang, 12 April 2022)

<sup>62</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, "*Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*", (Jurnal: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), 19

kekeluargaan dengan para ahli waris. Kemudian pihak asuransi tidak ikut campur dalam penyelesaian dana asuransi di kalangan para ahli waris bertanggung. Jadi ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa tidak akan mendapatkan dana asuransi bertanggung, walaupun ia merupakan ahli waris yang sah dari bertanggung atau pewaris. Kecuali hal ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan para ahli waris lainnya, seperti membagikan sama rata atau sesuai kesepakatan bersama. Akan tetapi, dalam permasalahan ini pihak asuransi tidak ikut campur terkait pembagian objek asuransi yang telah diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis. Hal ini sudah diluar wewenang perusahaan asuransi.

Contoh cara memperoleh santunan dari salah satu pihak perusahaan seperti Asuransi Jasa Raharja yaitu<sup>63</sup>:

1. Menghubungi kantor jasa Raharja terdekat.
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:
  - a. Keterangan kecelakaan Lalu-lintas dari kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya.
  - b. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
  - c. KTP/identitas korban/ahli waris korban.
  - d. Formulir pengajuan diberikan Jasa raharja secara cuma-cuma.

Bukti lain yang diperlukan:

---

<sup>63</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 56.

1. Dalam hal korban luka –luka seperti kwitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
2. Dalam hal korban meninggal dunia seperti Surat kartu keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah).

Ketentuan lain yang diperlukan:

1. Jenis santunan;
  - a. Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai dengan ketentuan).
  - b. Santuan kematian.
  - c. Santuan cacat tetap.
2. Ahli waris;
  - a. Janda atau dudanya yang sah.
  - b. Anak-anaknya yang sah.
  - c. Orang tuanya yang sah.

### 3. Kadaluwarsa

Hak santunan menjadi gugur/kedaluwarsa jika:

1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

Para nasabah atau yang disebut dengan tertanggung, diharapkan segera mengganti ahli waris yang baru jika ingin mengubah ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi. Dikarenakan apabila sewaktu-waktu

tertanggung mengalami resiko hidup yang sampai menyebabkan meninggal dunia, namun belum sempat menambah atau mengubah nama ahli waris sebelumnya dengan nama ahli waris yang baru, maka dana asuransi tetap akan diberikan kepada ahli waris sebelumnya yaitu ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa.

Menurut penulis dana asuransi dalam asuransi merupakan harta warisan, dikarenakan untuk menjadi ahli waris dalam polis asuransi terdapat persyaratan yang harus terpenuhi. Seperti nama ahli waris yang tercantum dalam polis harus berhubungan darah langsung dengan tertanggung atau pewaris, dengan melampirkan bukti sebagaimana mestinya. Jika ahli warisnya anak maka perlu melampirkan akta kelahiran, jika suami atau istri yang menjadi ahli waris maka perlu melampirkan bukti nikah, jika ayah atau ibu yang menjadi ahli waris maka harus melampirkan kartu keluarga. Kemudian dana asuransi tersebut dibagikan ketika tertanggung atau pewaris telah meninggal dunia. Namun jika dana asuransi jiwa ini termasuk hibah atau wasiat, maka tidak diperlukan persyaratan untuk menjadi ahli waris tersebut. Kemudian dana asuransi akan diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, selama tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis tersebut. Walaupun pada saat masa hidup tertanggung ingin mengubah nama ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwanya, tetapi ia sudah meninggal terlebih dahulu. Sehingga dana asuransinya tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Oleh

karena itu jika tertanggung atau pewaris telah memiliki ahli waris yang baru, maka harus segera menambah atau mengganti ahli warisnya yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Sehingga jika tertanggung mengalami resiko hidup yang menyebabkan meninggal dunia, maka tidak ada perseteruan diantara para ahli waris dikarenakan nama para ahli waris telah tercantum dalam polis asuransi jiwa dan mendapatkan dana asuransi dari tertanggung atau pewaris.

#### **B. Analisis Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Menurut hukum kewarisan, rukun kewarisan Islam ada tiga, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwariskan kepada ahli waris (Pasal 171 KHI huruf b). Jadi kematian pewaris adalah syarat mutlak untuk terjadinya kewarisan.<sup>64</sup> Ahli waris dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf c dan harta warisan dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf d.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Dalam KHI pasal 171 huruf c, dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>65</sup> Ahli waris dalam polis asuransi jiwa merupakan orang yang dapat

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

<sup>65</sup> Naskur, Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 6 No. 2 (2008): 3



mengklaim dana asuransi jiwa dari tertanggung, dan berhak atas dana asuransi jiwa tersebut.

Dana asuransi merupakan kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Kemudian dana tersebut akan dibagikan kepada nama penerima manfaat yang terdapat dalam polis. Sama halnya dengan polis asuransi jiwa, dana asuransi akan dibagikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Kemudian dana asuransi ini termasuk dalam warisan, dikarenakan dana asuransi merupakan harta peninggalan dari pewaris yang mana harus dibagikan kepada ahli waris yang sah. Sebagaimana dalam hukum waris Islam di Indonesia adalah KHI Pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggal kan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya”.<sup>66</sup>

Namun terdapat juga bahwa asuransi termasuk hibah. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan Akad Hibah Mu'alloqah bi al-Syarth, yaitu hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi peserta.<sup>67</sup> Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan gratis saat keadaan masih hidup, dan kondisi sehat. Dari pengertian ini, maka asuransi

---

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal 171

<sup>67</sup> Fatwa DSN MUI Nomor U-209/DSN-MUI/V/2020 tentang Pemberitahuan *Ta'limat* terkait Akad Hibah Mu'alloqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah Pada Produk Asuransi Non-PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi)

jelas bukanlah hibah. Dikarenakan dalam klaim asuransi diberikan saat pemilik polis telah meninggal dunia.<sup>68</sup>

Jadi dana asuransi termasuk dari harta peninggalan pewaris yang mana akan diberikan kepada ahli waris dari pewaris. Oleh karena itu dana asuransi termasuk harta warisan dikarenakan telah memenuhi unsur dalam kewarisan. Yakni adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Dana asuransi sebagai harta warisan diberikan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia.

Ahli waris dalam aturan polis asuransi jiwa tetap berhak untuk mengklaim dana asuransi dari tertanggung. Dikarenakan tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa atas nama ahli waris yang baru. Kemudian asuransi tidak menetapkan ahli waris yang tercantum dalam polis, namun hanya mengatur mengenai persyaratan agar dapat menjadi ahli waris dari tertanggung atau pewaris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa.

Namun jika ditinjau hukum waris Islam di Indonesia yang berdasarkan KHI, orang yang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang sah menurut hukum kewarisan. Ahli waris menurut asuransi berbeda dengan ahli waris menurut hukum waris Islam. Ahli waris dalam asuransi merupakan penerima manfaat yang tercantum dalam polis asuransi dan berhak atas dana asuransi dari pewaris atau tertanggung. Sedangkan ahli

---

<sup>68</sup> Abdul Aziz, *Klaim Asuransi Dalam Konteks Fatwa dan Kewarisan Hukum Islam*, Junal: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 13

waris dalam Pasal 171 KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>69</sup>

Ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris selama tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang sah. Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
  - a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
  - b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di

---

<sup>69</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Tahun 2011.

antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.<sup>70</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebab mendapatkan warisan harus adanya pewaris yang telah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup, dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau yang disebut harta warisan. Dalam asuransi pewaris merupakan pihak tertanggung yang memiliki polis asuransi jiwa. Kemudian ahli waris merupakan orang yang menerima manfaat dan tercantum dalam polis asuransi jiwa. Dana asuransi merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia secara mutlak. Sehingga hal ini telah mencakup unsur kewarisan.

---

<sup>70</sup> Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 5.

2. Adanya sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika terdapat salah satu penghalang sebagai berikut<sup>71</sup>:

- a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim.
- b. Pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
  - 1) Pembunuhan karena khilaf.
  - 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas.
  - 4) Pembunuhan karena *'uzur* untuk membela diri.

Dari penjelasan diatas ahli waris tidak mendapatkan warisan dikarenakan berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, serta melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap pewaris. Sehingga ia tidak berhak atas harta peninggalan dari orang yang dibunuh. Hal ini telah dijelaskan juga dalam Pasal 173 KHI. Seseorang terhalang menjadi ahli

---

<sup>71</sup> Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 14.

waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>72</sup>

Kemudian ahli waris dapat terhalang oleh alasan lainnya seperti *hijab-mahjub* yaitu<sup>73</sup>:

1. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya.
2. Ayah menghibab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya.
3. Ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.
4. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghibab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Kemudian dapat disimpulkan derajat ahli waris yang memiliki tingkatan pertama atau ahli waris utama yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yaitu:

---

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal 173

<sup>73</sup> Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 14.

1. kelompok derajat pertama yaitu janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu.
2. Kelompok derajat kedua yaitu janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu.
3. Kelompok derajat ketiga yaitu janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu.
4. Janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Jadi ahli waris dapat terhalang oleh ahli waris lain yang lebih tinggi derajatnya atau yang disebut ahli waris utama. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 174 KHI angka 2 bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.<sup>74</sup> Contohnya seperti pewaris meninggalkan ahli warisnya yang terdiri dari suami, ayah kandung, anak kandung laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Maka ahli waris yang berhak mendapatkan waris atau yang menjadi ahli waris utama adalah suami, ayah kandung, dan anak kandung laki-laki. Sedangkan saudara perempuan kandung tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan terhalang oleh adanya ayah kandung dan anak laki-laki kandung. Lain halnya jika pewaris tidak memiliki ayah dan anak laki-laki kandung. Seperti pada Pasal 182 KHI yang menyebutkan bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia

---

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal 174

mendapat separuh bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.<sup>75</sup> Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa saudara perempuan kandung mendapatkan harta warisan apabila tidak ada anak kandung atau ayah kandung dari pewaris.

Kemudian hal ini dijelaskan juga dalam QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ  
مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

Artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.<sup>76</sup>

Menurut ayat diatas dapat diketahui bahwa saudara perempuan akan mendapatkan 1/2 bila ia hanya sendirian, mendapatkan 2/3 bila terdiri 2 orang atau lebih, menjadi *ashabah* bila bersama saudara laki-laknya atau bersama dengan anak perempuan, namun jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan ayah. Jadi baik dalam penjelasan Pasal 182 KHI dan Q.S An-Nisa ayat 176 saudara perempuan kandung tidak akan mendapatkan harta

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal 182

<sup>76</sup> At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 106.



warisan dikarenakan terhalang oleh anak kandung laki-laki dan ayah kandung dari pewaris.

Jadi ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam ialah ahli waris yang masih hidup, beragama Islam, dan tidak terhalang mendapatkan warisan. Yang mana tidak terhalang karena melakukan suatu pembunuhan secara sengaja, serta tidak terhalang oleh ahli waris yang derajatnya lebih tinggi atau yang disebut dengan ahli waris utama.

Hal ini juga berlaku pada aturan yang diterapkan oleh asuransi. Dalam asuransi ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, berhak atas dana asuransi yang dimiliki oleh tertanggung. Selama telah memenuhi persyaratan sebagai ahli waris yang sah dan pihak tertanggung belum mengganti atau mengubah nama penerima manfaat yang terdapat dalam polis asuransi jiwa. Walaupun terdapat ahli waris yang sah dan tidak tercantum polis asuransi, maka ia tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Namun jika ditinjau dalam hukum waris Islam, ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa belum tentu mendapatkan harta warisan dari pewaris, dikarenakan harus mengutamakan ahli waris utama yang lebih berhak atas harta warisan dari pewaris. Jadi jika ada salah satu ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa merupakan ahli waris yang derajatnya lebih rendah dari ahli waris utama, kemudian masih terdapat ahli waris utama yang tidak tercantum dalam polis asuransi. Maka ahli waris yang derajatnya lebih rendah tidak mendapatkan harta warisan, dikarenakan masih terdapat ahli waris utama yang lebih didahulukan untuk

menerima harta warisan dari pewaris. Sehingga jika ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi merupakan ahli waris yang derajatnya lebih rendah dengan ahli waris yang tidak tercantum dalam polis, maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari dana asuransi pewaris. Sedangkan ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa namun derajatnya lebih tinggi daripada ahli waris yang tercantum dalam polis atau disebut dengan ahli waris utama, maka ia berhak atas harta warisan dari dana asuransi pewaris.

Setelah mengetahui perbedaan antara ahli waris menurut asuransi dan ahli waris menurut hukum waris Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Maka ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari dana asuransi pewaris dapat diambil beberapa kesimpulan;

1. Ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, namun derajatnya lebih rendah dari ahli waris yang tidak tercantum dalam polis. Maka ia tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan terhalang atau terhijab oleh ahli waris yang derajatnya lebih tinggi atau yang disebut dengan ahli waris utama. Seperti salah satu contohnya yaitu saudara kandung perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari dana asuransi jiwa tertanggung atau pewaris, dikarenakan terhalang oleh anak kandung laki-laki dan ayah kandung tertanggung atau pewaris. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 182.
2. Ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa namun ia merupakan ahli waris yang sah, maka ia berhak juga mendapatkan harta

warisan dari dana asuransi pewaris. Dikarenakan ahli waris ini merupakan ahli waris utama yang mana harus didahulukan terlebih dahulu dalam penentuan hak waris dari harta warisan pewaris.

Apabila ada ahli waris yang sah, namun tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa dan ia merasa berhak atas dana asuransi sebagai harta warisan, maka ia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan para ahli waris yang mendapat dana asuransi secara kekeluargaan. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian antar kedua belah pihak, maka dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama setempat. Apabila ahli waris belum cukup umur, maka dapat diwakilkan kepada wali ahli waris tersebut.

Dalam amar putusan dikatakan bahwa ahli waris yang tidak tercantum dalam dalam polis, tetap berhak menerima manfaat polis. Hal ini berarti, meskipun bukan namanya yang tercantum dalam polis karena suatu alasan namun dia tetap berhak menerima klaim polis asuransi. Karena dana asuransi adalah harta peninggalan dari pewaris dan termasuk harta warisan. Hal ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung No 16k/AG/2010 tertanggal 30 April 2010. Dalam amar lainnya apabila dalam polis tersebut menyebutkan penerima manfaat, maka sifatnya adalah administrative dan bukan penerima mutlak dari hasil klaim asuransi tersebut. Amar ini terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 10/Pdt.G/2015/PN Lbp.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, *Klaim Asuransi Dalam Konteks Fatwa dan Kewarisan Hukum Islam*, 9

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisa sebagaimana yang telah tercantum dalam rumusan masalah, maka peneliti mendapat kesimpulan berikut:

1. Penentuan ahli waris polis asuransi jiwa ketika tertanggung atau pewaris meninggal dunia dalam asuransi tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Selama orang tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris yang sah dan tertanggung belum mengganti atau mengubah nama penerima manfaat atas nama ahli waris yang sah. Dana asuransi disebut warisan dikarenakan dana tersebut dibagikan ketika tertanggung telah meninggal dunia. Hal ini telah termasuk ke dalam hukum kewarisan. Dalam asuransi dana asuransi tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Walaupun pihak tertanggung telah memiliki ahli waris yang baru namun pada saat masih hidup ia belum sempat mengganti nama penerima manfaat atas nama ahli waris yang baru. Sehingga ketika tertanggung mengalami resiko hidup yang menyebabkan kematian, ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi merupakan ahli waris yang sah dan tidak mendapatkan dana asuransi sebagai harta waris.

2. Penentuan ahli waris polis asuransi jiwa ketika pewaris meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mendapatkan dana asuransi sebagai harta warisan adalah ahli waris utama atau ahli waris yang derajatnya lebih tinggi daripada ahli waris lainnya. Walaupun ahli waris yang ditulis dalam polis asuransi merupakan ahli waris yang sah namun masih terdapat ahli waris utama, maka ahli waris yang terdapat dalam polis tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris utama. Alasan lainnya ahli waris yang derajatnya lebih rendah dengan ahli waris utama tidak mendapatkan harta warisan, dikarenakan terhalang atau terhijab dari ahli waris utama yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa. Salah satu contohnya seperti pewaris meninggalkan ahli warisnya yang terdiri dari saudara perempuan kandung, anak kandung laki-laki, dan ayah kandung. Saudara perempuan kandung tidak mendapatkan dana asuransi dikarenakan terhalang oleh anak laki-laki kandung dan ayah kandung dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 182 KHI bahwa saudara perempuan terhalang oleh ayah kandung dan anak kandung laki-laki. Namun dalam asuransi dana asuransi tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tertanggung atau pewaris. Sehingga apabila ada ahli waris yang tidak tercantum dalam polis maka ia dapat menyelesaikan dengan para ahli waris yang mendapatkan dana asuransi secara kekeluargaan. Apabila masih belum ada kesepakatan, maka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan.

## **B. Saran**

### 1. Peneliti

Pada skripsi ini hanya membahas mengenai penetapan ahli waris polis asuransi jiwa menurut Hukum Waris Islam. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai ahli waris dalam polis asuransi seperti meninggalnya ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa dengan pendekatan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana. 2016
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press. 2019.
- Idayanti, Soesi dan Fajar Dian Aryani. *Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta. 2020.
- Masri, Esther, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah. *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Muthiah, Aulia dan Novi Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Pieloor, Andreas Freddy. *Hati-Hati Berasuransi Sebelum Membeli Polis*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2017
- Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media. 2016.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS. 2013.

## 2. JURNAL

- Abdul Aziz. *Klaim Asuransi Dalam Konteks Fatwa dan Kewarisan Hukum Islam*. Junal: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2022)
- Hastuti Sulistyorini, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarini. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dalam Asuransi Jiwa,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5, No 1 (2020)
- Kintan Bianca Mandel, Berlian Manoppo, dan Firdja Baftim, “Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Lex Privatum*, Vol. IX no. 2(2021): 18
- Naskur. “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 6 No. 2 (2008): 3
- Raphon Fajar Rizky Hakkun Ramsay. “Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam,” *Jurnal The Spirit of Law*, Vol. 6 No. 01 (2019)
- Ridwan Setiawan, Dini Destiani, Cepy Slamet, Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (*Fara’id*), *Jurnal Algoritma: Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, Vol. 09 No.1 (2012)
- Risca Mardiana Dwi Safitri, Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (2020)

## 3. WEBSITE

- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021”, diakses pada 2 Maret 2022, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Caraklaim.com, “Penjelasan Ahli Waris Dalam Asuransi”, 06 Juni 2016, diakses 16 Desember 2021, [Penjelasan Ahli Waris Dalam Asuransi - Cara Klaim Asuransi Indonesia](#)
- Denis Riantiza Meilanova, “Menyoal Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa, Seperti Kasus Vanessa Angel,” 04 Desember 2021, diakses 16 Desember 2021, [Menyoal Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa, Seperti Kasus Vanessa Angel - Finansial Bisnis.com](#)

### Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Buku II Tahun 2011 Tentang Hukum Kewarisan



Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Fatwa DSN MUI Nomor U-209/DSN-MUI/V/2020 tentang Pemberitahuan

*Ta'limat* terkait Akad Hibah Mu'alloqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah

Pada Produk Asuransi Non-PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan

dengan Investasi)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAK/PT/AK-XVI/5/VI/2013 (Al-Awal Al-Syakimbiyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN PT Nomor : 021/BAK/PT/AK-XIV/5/IV/III/2011 (Hukum Islam Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559393  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mochamad Alfian Khoiron Ababil  
NIM : 18210151  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI  
Judul : Penetapan Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Waris Islam

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Februari 2022	Penyusunan proposal	
2.	21 Februari 2022	Pengarahan teknis penulisan dan substansi proposal	
3.	28 Februari 2022	Revisi proposal	
4.	03 Maret 2022	Revisi proposal	
5.	08 Maret 2022	Revisi proposal	
6.	25 Maret 2022	Revisi hasil seminar proposal	
7.	04 April 2022	Revisi hasil seminar proposal	
8.	25 April 2022	Penyusunan bab I, II, III, IV dan V skripsi	
9.	09 Mei 2022	Revisi Penyusunan bab I, II, III, IV, dan V	
10.	17 Mei 2022	Persetujuan Skripsi	

Malang, 17 Mei 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmatwati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mochamad Alfian Khoiron  
 Ababil  
 NIM : 18210151  
 Alamat : Jl. Pemancar TVRI RT 01 RW  
 14 Wonorejo, Lawang, Kab.  
 Malang, Jawa Timur  
 TTL : Malang, 25 Desember 1999  
 No. HP : 081334155341  
 Email : [alfan.khoiron25@gmail.com](mailto:alfan.khoiron25@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

- |   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | Tk Al-Masyithoh 6                | 2005-2006 |
| 2 | SDI NU Lawang                    | 2006-2012 |
| 3 | MTsN Lawang                      | 2012-2015 |
| 4 | MAN 2 Kota Malang                | 2015-2018 |
| 5 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

- |   |                                      |           |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Ma'had Al-Qalam Man 2 Kota<br>Malang | 2015-2018 |
| 2 | Ma'had Sunan Ampel Al-Aly            | 2018-2019 |

### Riwayat Organisasi

- |   |                                 |           |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | Kader El-Zawa UIN Malang        | 2019-2022 |
| 2 | Sahabat Perpustakaan UIN Malang | 2021      |

